

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Bukittinggi diatur dalam pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kasus pemusnahan barang bukti yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Bukittinggi dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap antara lain yaitu anggaran pemusnahan barang bukti yang membutuhkan biaya cukup besar dengan anggaran terbatas, Tidak adanya standar jumlah barang bukti yang terkumpul ketika dilakukan pemusnahan sehingga saat akan dilakukan pemusnahan barang bukti narkotika harus dikumpulkan hingga cukup banyak, lokasi pemusnahan narkotika yang tidak sesuai dengan standar karena berada ditengah pemukiman penduduk, dan alat yang digunakan oleh Kejaksaan Negeri Bukittinggi untuk pemusnahan narkotika jenis ganja yang kurang layak..

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Agar Kejaksaan Negeri Bukittinggi dapat melakukan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika setiap adanya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan hendaknya dilaksanakan secepatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi penumpukan barang bukti narkotika di ruangan penyimpanan barang bukti. Pelaksanaan pemusnahan sebaiknya tidak menunggu barang bukti terkumpul dalam jumlah besar guna mencegah penumpukan barang bukti. Serta agar Kejaksaan melakukan kerjasama dengan BNN dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti sehingga apabila terdapat indikasi tindak pidana, dapat ditindak lanjuti oleh BNN. Lalu agar dilakukan pengelolaan anggaran pemusnahan barang bukti secara lebih efektif termasuk mempertimbangkan pelaksanaan pemusnahan tanpa seremoni berlebihan agar anggaran dapat digunakan pada pemusnahan sesuai peraturan perundang-undangan. Serta perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana alat pemusnahan seperti *incinerator* yang dapat membantu pelaksanaan pemusnahan berjalan lebih cepat, aman dan efisien.